



**PUTUSAN**

**Nomor 214/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **MAHIDI**, bertempat tinggal di Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Pembanding semula Tergugat 1;**
- **SARUDIN AHMAD, Sip**, bertempat tinggal di Dusun Bungkit Bilong Desa Perempuan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Pembanding semula Tergugat 2;**
- **INAQ KARTINAH**, bertempat tinggal di Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Pembanding semula Tergugat 3;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habiburahman, S.H., advokat pada Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Indonesia Peduli, berkantor di Gedung Graha Meutiara ICS lantai 1, Jalan Gora I Nomor 99-NU, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Maret 2023 dibawah register Nomor 271/SK.PDT/2023/PN Mtr;

**I a w a n :**

- **ABDUL MALIK**, berkedudukan di Jl. Catur Warga Nomor 8, Pajang Timur, RT.007/RW.082 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Umayyah, S.H., M.H. dan Novie Afif Mauludin, S.H., M.H., para advokat beralamat di Jalan Bung Karno No. 37, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat

*hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR*



Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 11 Juli 2023,  
**sebagai Terbanding semula Penggugat;**

- **BAIQ MASLAH**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali 6 BTN Selagalas RT. 008 / RW. 269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Tergugat 4;**
- **LALU ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tawun, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Tergugat 5;**
- **SAENAH**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Lendang Guar, sekarang di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 1;**
- **SAENAP**, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 2;**
- **SAMSUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Lendang Guar, sekarang Di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3;**
- **ALIMUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Lendang Guar, sekarang Di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4;**
- **HERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5;**
- **ZAENIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 6;**

hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ASAN ROSIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 7;**
- **ZURKIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 8;**
- **AMSAH**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 9;**
- **BAEHAKE**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 10;**
- **MIDAH**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Labuhan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 11;**
- **NAFIZ**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No, 15 , Ling. Tinggar Rt / Rw 008 / 024 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat 12;**

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 214/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram

*hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 2 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi kuasa Tergugat I s/d. III tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Sah peralihan Obyek sengketa dari Gahtan (orang tua Turut Tergugat XII) kepada Penggugat dengan cara Ganti Rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 5 Januari 2008;
4. Menyatakan Hukum Sebidang Tanah yang terletak dulu Dusun Midang, Dusun Batu Kujuk, sekarang Dusun Kembul Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan bukti sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 53 Blok 250 Pipil No. 3569, dengan Luas 11.865 M2 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), tanggal 28 Nopember 1973, atas nama Lok Idin, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Dulu Tanah Sawah Amaq Seriah sekarang tanah Sawah Ekadana;
  - Sebelah Timur : Dulu Tanah Sawah Amaq Ruslan Sekarang tanah Sawah Sugeng;
  - Sebelah Selatan: Jalan, dan Dulu Tanah Sawah Amaq Mulia Sekarang tanah Sawah Sugeng;
  - Sebelah Barat : Dulu Tanah Sawah Lalu Kusnandar, Sekarang tanah Sawah Ekadana;

## OBJEK SENGKETA

Adalah hak milik sah dari Penggugat, yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada Gahtan (orang tua Turut Tergugat XII) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 5 Januari 2008;

5. Menyatakan segala perbuatan menguasai, mengalihkan dan/atau upaya menerbitkan sertifikat terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh

hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat atau siapapun yang mengklaim atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan dan penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai Obyek sengketa dan mendapat Hak dari padanya atas tanah Milik Penggugat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat, yang terletak dulu Dusun Midang, Dusun Batu Kijuk, sekarang Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Bukti sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 53 Blok 250 Pipil No. 3569, dengan Luas 11.865 M2, tanggal 28 Nopember 1973, atas nama Lok Idin, dengan batas batas:
  - Sebelah Utara : Dulu Tanah Sawah Amaq Seriah Sekarang tanah Sawah Ekadana;
  - Sebelah Timur : Dulu Tanah Sawah Amaq Ruslan Sekarang tanah Sawah Sugeng;
  - Sebelah Selatan : Jalan, dan Dulu Tanah Sawah Amaq Mulia Sekarang tanah Sawah Sugeng;
  - Sebelah Barat : Dulu Tanah Sawah Lalu Kusnandar Sekarang Tanah Sawah Ekadana;

## OBJEK SENGKETA

Untuk mengosongkan obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/ Polisi;

9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekoinvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam konvensi dan Rekomvensi sebesar Rp12.716.000,00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 2 November 2023 dengan dihadiri oleh para pihak /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 16 November 2023, terhadap putusan tersebut, Pembanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Permohonan tersebut disertai/ diikuti dengan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3 mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Mtr, 2 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kabur, error in persona, dan kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam rekonvensi tersebut adalah tanah hak milik Amak Aminah yaitu kakek dari Penggugat Rekonvensi 1 dan ayah dari Penggugat Rekonvensi 3;
3. Menyatakan hukum penguasaan dan kepemilikan Penggugat Rekonvensi 1 - 3 atas tanah sengketa tersebut adalah penguasaan dan kepemilikan yang sah menurut hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan / atau pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3, Terbanding mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 50/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 02 November 2023.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa materi banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding tentang materi eksepsi yang dikemukakan bahwa materi eksepsi tidak dipertimbangkan seluruhnya melainkan hanya mengenai gugatan kabur, setelah Pengadilan Tinggi mencermati materi eksepsi dimaksud, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa materi eksepsi sebagaimana diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3 yaitu tentang tidak memiliki legal standing, error in persona dan kurang pihak, setelah dicermati materi tersebut akan diketahui setelah dilakukan pembuktian sehingga hal tersebut telah memasuki pokok perkara, dan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yang berhubungan dengan materi eksepsi dimaksud oleh Para Pembanding;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dapat dibuktikan bahwa peralihan hak obyek tanah sengketa yang dilakukan dari ahli waris Lok Idin kepada Gathan yang dilakukan dihadapan perangkat desa sehingga peralihan hak obyek tanah sengketa dilakukan dengan itikad baik yang kemudian obyek tanah sengketa dialihkan kepada Terbanding semula Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka alasan-alasan Pembanding yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa adalah hak milik dari Tergugat Konvensi 1 yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat Konvensi 1 dan 4 yang bernama Amak Aminah, menurut Pengadilan Tinggi alasan Para Pembanding yang terurai dalam memori banding tidak cukup alasan dan oleh karena itu keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Para Pembanding tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah

hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 2 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa walaupun secara substansi putusan dikuatkan, namun dari segi susunan redaksional amar putusan akan dilakukan perbaikan yaitu dalam amar putusan ditulis Dalam Eksepsi terlebih dahulu kemudian ditulis Dalam Konvensi menurut Pengadilan Tinggi bahwa Eksepsi adalah bagian dari Konvensi sehingga lebih tepat dalam susunan amar putusan adalah Dalam Konvensi selanjutnya Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi kemudian Dalam Konvensi dan Rekonvensi, sedangkan substansi amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3 harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat 1, 2 dan 3 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 yang

*hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H. dan Gede Ariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fathurrahman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Cening Budiana, S.H., M.H.

Abdul Bari A.Rahim, S.H., M.H.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fathurrahman, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
4. Jumlah .....	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

hal 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 214/PDT/2023/PT MTR